



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 420/3721/434.201/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SDS ISLAM NURUL HUDA |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Kombangan Timur Desa Bulmatet |
| 4. Kecamatan | : KARANGPENANG |
| 5. Nama Yayasan | : NURUL HUDA |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : F A H O L |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Kombangan Timur Desa Bulmatet
Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 9 Februari 2016 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2023 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 17 JULI 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO,S.Pd.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001